

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas maupun bentuk perguruan tinggi lainnya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah memiliki suatu instrument yang sangat *Powerful* dan strategis dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk mewujudkan cita-cita dan amanat konstitusi yaitu anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrument bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan nasional secara umum.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah dengan melestarikan kebudayaan nasional itu sendiri agar dapat terdali, terpelihara, dan terlestarikan karya-karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, serta perlindungan hukum individual dan komunal.

Menurut Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

UUD 1945 Tahun 2002 ,berbunyi :

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Para perumus perubahan UUD 1945 menyadari peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Dalam hubungan itu disimpulkan bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Amandemen juga menggaris-bawahi bahwa identitas bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam sasanti *Bhinneka Tunggal Ika* harus dihayati. Persatuan (*Tunggal*) akan

selalu ada bersama dengan kemajemukan (*Bhinneka*). Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia salah satunya ikut melestarikan komunitas adat dan budaya yang ada.

Seperti juga yang dikemukakan oleh Ekadjati dalam bukunya *Historiografi Priangan*, mengemukakan bahwa Kota Bandung adalah sebuah Kota di pulau Jawa yang membuah bibir lantaran keindahan alamnya yang luar biasa dan juga dibangun dalam keragaman budaya. Keragaman itu diantaranya terwujud dalam keberadaan komunitas adat dan budaya di masyarakat. Mereka hidup serta berkembang menghidupi nilai budaya dan aktivitas tradisinya masing-masing. Nilai-nilai khas tersebut merupakan pegangan hidup dan prinsip aktivitas sehari-hari bagi anggotanya. Diyakini dengan teguh kebenaran dan kesakralannya, serta diwariskan secara turun-temurun. Menjadi kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan dilindungi. Nilai budaya dan aktivitas tradisi ini kemudian disebut sebagai kearifan lokal, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk praktik religi dan adat istiadat.

Berbagai bentuk kearifan lokal, menjadi dasar bagi keragaman budaya bangsa, sekaligus sebagai modal bagi penguatan karakter dan jatidiri bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan dan revitalisasi keberadaan komunitas adat dan budaya di masyarakat sangat perlu dilakukan, serta menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dewasa ini, kita lihat bahwa *Globalisasi* mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat

diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan. Kondisi tersebut diperkaya lagi dengan keberadaan sejumlah komunitas yang konsisten dengan adat istiadat dan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya, yang telah terbukti cukup efektif dalam menangkal pengaruh negatif dari budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya bangsa. Komunitas-komunitas ini lazim disebut sebagai Komunitas Budaya. Oleh karena itu, perlu melestarikan kebudayaan bangsa dengan kreatifitas serta mengembangkannya mengikuti kemajuan.

Di Kota Bandung banyak sekali komunitas-komunitas budaya yang tersebar sampai ke penjuru Kota Bandung. Namun demikian, tidak sedikit juga sebagian dari komunitas tersebut terbentur berbagai macam permasalahan menyangkut legalitas juga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan komunitas budaya tersebut. (*sumber: wawancara dengan ketua Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat*)

Oleh karena itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kota Bandung Mempunyai sebuah Program yang disebut FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) yang bersumber dari wujud realisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya. Bantuan sosial diberikan dengan kriteria yang

ketat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dirasakan adil untuk semua masyarakat. Sebagai bentuk penerimaan dan belanja pemerintah, bantuan sosial harus dipertanggungjawabkan mengikuti mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun juga harus dimulai dari aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana sampai dengan pelaporan kepada *stakeholder*.

Bentuk bantuan sosial FKBM ini adalah pemberian bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya, dalam rangka pelestarian kebudayaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan merevitalisasi keberadaan komunitas budaya sebagai wujud keragaman budaya, memberdayakan komunitas budaya sebagai sarana penguatan karakter dan jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan. Namun, bantuan sosial ini tidak semata-mata langsung turun pada setiap komunitas budaya di Kota Bandung. Banyak persyaratan yang harus di penuhi oleh komunitas budaya yang akan mengajukan serta komunitas budaya tersebut juga harus memenuhi semua kriteria yang di tetapkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kota Bandung.

Tabel 1. Jumlah Komunitas Budaya Pengaju Dana Bantuan Sosial Fasilitas Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) di Kota Bandung Tahun 2013-2015

Tahun Anggaran FKBM	Jumlah			Sasaran Program	
	Total Komunitas Budaya	Realisasi Komunitas Budaya	Dalam Presentase	Layak	Tidak Layak
2013	7	4	57%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pelopor seni dan kegiatan sanggar di masukan dalam kurikulum SD terdapat pengaruh bagi lingkungan sekitar. 2. Tempat latihan sering terkena banjir 3. Peralatan kurang memadai 4. Kegiatan rutin dengan semua sanggar dari semua kalangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tidak ada kegiatan sanggar. 2. Tidak sesuai dengan FKBM 2013 3. Kegiatan sanggar lebih bersifat individu belum ada kegiatan latihan. 4. Sanggar lebih condong ke kampung kreatif. 5. Sudah mendapatkan bantuan dana dari provinsi pada tahun 2011-2012

2014	4	2	50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mendapatkan bantuan FKBM sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada prasarana dan sarana yang layak dan memadai seperti alat-alat tradisional , gamelan, kendang dan kostum tari tradisional. 2. Sanggar perlu renovasi karena faktor usia
2015	6	1	17%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab pasewakan. 2. Pengadaan peralatan gamelan dan kostum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta CV. Admin tidak lengkap. 2. RAB terlalu tinggi. 3. NPWP, rekening, Surat Pengantar belum lengkap. 4. Sudah dapat tahun 2012

(Sumber : Olahan Peneliti, 2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah komunitas budaya pengaju dana bantuan sosial FKBM kota Bandung pada Tahun 2013-2015 mengalami penurunan dan tidak mencapai target setiap tahunnya. Karena berdasarkan data pada tahun

2013 dari total 7 komunitas budaya yang mengajukan dana bantuan sosial FKBM yang berhasil terealisasi sebanyak 4 komunitas budaya mendapatkan dana bantuan tersebut. Adapaun besaran dana bantuan sosial FKBM yang di terima oleh 4 komunitas budaya tersebut di tahun 2013 sebesar Rp. 150.000.000. Kemudian pada tahun 2014 dengan jumlah total 4 komunitas budaya yang berhasil terealisasi hanya 2 komunitas budaya. Besaran dana bantuan sosial FKBM yang di terima oleh 2 komunitas budaya tersebut adalah Rp. 100.000.000. Sedangkan, pada tahun 2015 dengan jumlah total 6 komunitas budaya yang mengajukan dana bansos tersebut hanya 1 komunitas budaya yang berhasil terealisasi. Besaran dana bantuan sosial FKBM yang di terima oleh 1 komunitas budaya tersebut adalah Rp. 94.000.000. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi suatu program dilihat dari dimensi konteks, input, proses dan produk dari program bantuan sosial tersebut, sehingga pada akhirnya diambil suatu keputusan diantaranya menghentikan program, karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan. Melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan segala sesuatunya sudah berjalan dengan harapan. Menyebarkan program, karena program tersebut sudah berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat waktu yang lain.

Untuk mencapai target yang diinginkan, diperlukan peran dari BPNB sebagai fasilitator bantuan sosial dan keberadaan komunitas budaya, dalam rangka pelestarian kebudayaan. Karena melalui kegiatan ini, diharapkan akan

merevitalisasi keberadaan komunitas adat dan budaya sebagai wujud keragaman budaya, memberdayakan komunitas budaya sebagai sarana penguatan karakter dan jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program, pengelolaan, perkembangan penyerapan anggaran dana bantuan sosial FKBM, pemanfaatan dana bantuan sosial, penghambat atau kendala yang terjadi pada komunitas budaya tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial FKBM ini, faktor pendukung, monitoring dan evaluasi serta keberhasilan dalam program FKBM ini melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kota Bandung.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pada komunitas-komunitas budaya di Kota Bandung yang mendapatkan bantuan sosial FKBM tersebut. Oleh karenanya peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) Terhadap Pelestarian Budaya Berbasis Komunitas Di Kota Bandung”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat komunitas budaya terhadap program bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) di Kota Bandung.

2. Belum efektifnya pemberdayaan komunitas budaya secara umum dan juga belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Banyaknya sanggar komunitas budaya dalam kondisi yang terbengkalai dan mengalami kerusakan.
4. Kurang optimalnya pelatihan terhadap masyarakat komunitas budaya mengenai revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) Terhadap Pelestarian Budaya Berbasis Komunitas Di Kota Bandung. Rumusan masalah tersebut diuraikan peneliti sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dimensi konteks terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh dimensi input terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh dimensi prsoses terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.
4. Seberapa besar efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis menyusun penulisan ini yaitu sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir dan memperoleh gelar S.IP Administrasi Negara di Program Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Adapun tujuan khusus dari penulis ini adalah mengetahui:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi konteks terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi input terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi proses terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi

Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.

4. Mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian berbasis komunitas di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bertujuan, pada prinsipnya untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kepustakaan mengenai efektivitas penggunaan bantuan sosial dan pelestarian budaya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti untuk mengembangkan konsep ilmu Administrasi Negara. Khususnya dalam Efektivitas Penggunaan dana bantuan sosial FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung dan hasil

penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan, serta dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang teliti.

- b. Bagi lembaga UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengembangan ilmu Administrasi Negara.
- c. Dan bagi FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat). Melalui kegiatan ini, diharapkan akan merevitalisasi keberadaan komunitas adat dan budaya sebagai wujud keragaman budaya, memberdayakan komunitas budaya sebagai sarana penguatan karakter dan jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan. Agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan suatu pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaannya. Petunjuk Teknis dimaksud sebagai panduan atau pedoman yang sangat penting bagi para petugas pelaksana Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, yakni berisi arahan-arahan teknis, tata cara dan mekanisme pendistribusian bantuan serta pelaksanaan Fasilitasi Komunitas Budaya di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Istilah administrasi sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu *administratie*. Kata tersebut dalam bahasa inggris disebut *administration* yang berarti *to serve*, artinya melayani atau mengabdikan. Ulbert Silalahi dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi* mengemukakan administrasi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data juga informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Sedangkan, pengertian administrasi dalam arti luas yaitu segenap rangkaian kegiatan proses pencatatan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.¹

Dari uraian di atas dapat dirinci beberapa ciri pokok administrasi, yaitu:²

1. Sekelompok orang artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerja sama artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerjasama.
3. Pembagian tugas artinya kegiatan administrasi bukan sekedar pembagian kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian yang jelas.

¹ Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). h. 5-6

² *Ibid.*, h. 8

4. Kegiatan yang diruntut dalam suatu proses artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Administrasi merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena pada dasarnya merupakan suatu proses kerja sama yang meliputi pencatatan, pengelolaan, pengarsipan, penyusunan atau salah satu tugas pemerintah, yaitu melayani kepentingan masyarakatnya.

Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan suatu proses administrasi baik secara keseluruhan maupun terbagi dengan kelompok-kelompok kerja, sangat tergantung pada keefektifan kerja yang terdapat dalam proses administrasi. Setiap individu atau kelompok yang saling berinteraksi dengan tujuan menerapkan pengetahuan di dalam suatu proses administrasi sangatlah penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ditinjau dari segi perkembangannya, Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi*, administrasi dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu sebagai berikut:³

1. Administrasi Negara (*Public Administration*)
2. Administrasi Privat (*Private Administration*)

Administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

³ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). h. 7

Dalam studi administrasi negara haruslah memiliki keefektivitasan, dimana dalam suatu kegiatan administrasi tersebut dapat merealisasikan tujuan-tujuannya atau dengan kata lain pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan sejauh mana organisasi mampu mencapai tingkat yang diinginkan.

Efektivitas adalah sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama, hal ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum konsep efektivitas merupakan konsep untuk mengukur produktivitas. Menurut Solichin efektivitas diartikan sebagai perbandingan terbaik antara hasil dengan tujuan. Sementara itu Emerson dalam Handayaniingrat efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴ Untuk menentukan efektivitas penggunaan dana bantuan sosial ini, penulis menggunakan teori analisis CIPP untuk mengungkap realita yang mendeskripsikan situasi secara komprehensif dengan konteks yang sesungguhnya tentang efektivitas penggunaan dana bantuan sosial. Menurut Daniel L. Stufflebeam yang dikutip Suharsimi Arikunto.⁵ CIPP sebagai metode evaluasi yang digunakan untuk penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program, dan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi suatu program berdasarkan

⁴ Soewarno Handayaniingrat, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 2001). h.16

⁵ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h.45

variabel- variable seperti: *contexts evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluation.*

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara. Mengacu pada PMK Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga⁶ dan PMK Nomor 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar⁷, Bantuan Sosial

⁶ Lihat *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.*

⁷ Lihat *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.*

didefinisikan sebagai “Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial Fasilitasi Komunitas budaya adalah sebuah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan sosial berupa uang atau barang dapat diberikan kepada pemerintah (instansi vertikal di pusat) perusahaan negeri atau swasta, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima dana bantuan sosial sebagai berikut :

Adapun pemberian bantuan sosial memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial.
3. Selektif.

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*, yang berarti “daya dan budi”. Menurut J.J Honigmann yang dalam buku antropologinya yang berjudul *The World of Man*, Ada tiga wujud dari kebudayaan antara lain:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Menurut Melville J. Herskovits menyebutkan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu; (1) alat-alat teknologi, (2) sistem ekonomi, (3) keluarga, dan (4) kekuasaan politik.⁸ Sedangkan menurut Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut; (1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, (2) organisasi ekonomi, (3) alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan (keluarga diletakkan sebagai lembaga pendidikan utama), dan (4) organisasi kekuatan.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 175

⁹ *Ibid.*, h. 176.

Mengingat suatu kebudayaan pasti akan mengalami suatu perubahan sebagai akibat perkembangan zaman semakin pesat, maka perlulah dipikirkan mengenai kebudayaan itu sendiri, mana yang dari suatu unsur kebudayaan patut dijaga dan dilestarikan atau di pertahankan, dan mana unsur dari kebudayaan dapat mengalami perubahan yang terpenting dalam perubahan ini, eksistensi pendukung kebudayaan (fundamental budayanya) itu tidak hilang tidak tergoncakan, apabila hal ini hilang maka akan berimpikasi pada kehilangan pula identitas kultural yang menjadi tulang punggung (*Soko guru*) keberadaan pendukung budaya tersebut.

Sedangkan, pelestarian budaya mencakup hal-hal yang sangat pokok diantaranya sebagai berikut:


1. Pelestarian budaya lebih di arahkan upaya menjaga semangat atau jiwa kualitas esensi nilai-nilai fundamental Bangsa dari pada wujud fisik/ luar budaya yang lebih terbuka bagi perubahan sesuai selera zaman.
2. Pelestarian budaya lebih menitik beratkan peningkatan kesadaran akan pentingnya akar budaya yang dapat dipakai sebagai fondasi agar dapat berdiri kokoh serta tegar didalam menghadapi segala bentuk ancaman kebudayaan sebagai akibat dari kemajuan era globalisasi informasi seperti yang terjadi sekarang ini.

Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas


biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. Komunitas Budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan, dan adat-istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu.¹⁰ Dapat disimpulkan korelasi antara pelestarian budaya dengan komunitas budaya sangat berkaitan erat dimana komunitas budaya adalah bagian terpenting dari pelestarian budaya itu sendiri.



¹⁰ Lihat *Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, No 73 Tahun 2012 Pasal 1



Gambar 1. Paradigma Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pemikiran (Teori Daniel L. Stufflebeam)

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya untuk menguji teori, menerangkan fenomena sosial, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan memberi kerangka untuk menyusun kesimpulan yang dihasilkan.¹¹

Bentuk hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

“Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung”.

Hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. $H_0 : \rho = 0$, Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dimensi konteks dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.
 $H_1 : \rho \neq 0$, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dimensi konteks dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.
2. $H_0 : \rho = 0$, Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dimensi input dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya

¹¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). h.160

Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.

$H_1 : \rho \neq 0$, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dimensi input dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.

3. $H_0 : \rho = 0$, Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dimensi proses dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.

$H_1 : \rho \neq 0$, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dimensi proses dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.

4. $H_0 : \rho = 0$, Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas penggunaan dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.

$H_1 : \rho \neq 0$, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas *penggunaan* dana bantuan sosial Fasilitasi Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) terhadap pelestarian budaya berbasis komunitas di Kota Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG